

## JEMBATAN KACA TINJOMOYO SEMARANG SUDAH JADI TAPI BELUM DIRESMIKAN WALI KOTA SEMARANG, INI ALASANNYA



**Sumber Gambar:**

<https://aboutsemarang.id/wp-content/uploads/2024/01/IMG-20240119-WA0002.jpg>

### **Isi Berita:**

SEMARANG, AYOSEMARANG.COM -- Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menyatakan akan melakukan pembenahan dan fokus pembangunan sarana dan prasarana (Sarpras) tempat-tempat wisata pada 2024 ini.

"Tahun 2024 ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang saya minta untuk memprioritaskan pembangunan sarpras (sarana dan prasarana-red)," ujar Mbak Ita, sapaan akrabnya, Jumat 19 Januari 2024.

Menurut dia, selama ini Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya fokus pada event-event sebagai magnet untuk meningkatkan kunjungan wisata.

Namun tahun ini, penanganan sarana prasarana tempat wisata akan berusaha diperhatikan.

"Saya minta tahun ini fokus sarpras, tidak hanya di lokasi wisata Tinjomoyo tapi juga Taman Lele, Goa Kreo, dan sebagainya," kata dia.

Termasuk, lanjut Mbak Ita, melengkapi sarpras di jembatan kaca yang baru saja dibangun di Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

"Dari kajian yang ada, ternyata ditemukan permasalahan yang harus segera dilakukan pembenahan-pembenahan. Karena jembatan ini baru dibangun 3/4 saja," bebernya.

Menurutnya, jembatan kaca tersebut belum memenuhi standar operasional (SOP), sehingga masih perlu banyak pembenahan.

"Jembatan ini masih 3/4 sehingga perlu dibangun 1/4nya lagi agar sampai ke seberang," imbuhnya.

Tak hanya itu, perlu juga melengkapi tempat wisata tersebut dengan fasilitas tambahan seperti toilet, tempat istirahat, dan tempat tunggu, serta loker barang.

"Masih perlu kajian dan planning mendalam, sehingga nyaman, aman, dan bisa memberikan kontribusi nantinya," jelasnya.

Wali Kota perempuan pertama di Kota Semarang ini menegaskan, jika jembatan kaca Tinjomoyo belum bisa beroperasi pada 2024 ini.

"Kita fokus ke sarpras dan melengkapi fasilitas yang harus ada, sebelum membuka jembatan kaca Tinjomoyo," paparnya.

Sebagai informasi, jembatan kaca Tinjomoyo dibangun oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang.

Proyek jembatan kaca Tinjomoyo menurut laman resmi [semarangkota.go.id](http://semarangkota.go.id) dibangun menggunakan APBD Kota Semarang senilai Rp 11.102.762.061.

Setelah sempat tertunda pembangunannya pada tahun 2021 lalu, karena adanya permasalahan pada kontraktor pengerjaan, pembangunan jembatan kaca Tinjomoyo akhirnya selesai dikerjakan pada akhir Desember tahun 2022.

Namun hingga tahun 2024 ini, proyek tersebut belum diresmikan Pemkot Semarang.

Jembatan itu menggunakan rantai tempered laminated glass dengan beberapa segmen, yang per segmen 2,5 meter X 1,5 meter dengan tebal 61,56 milimeter. Sementara untuk bentang jembatan sepanjang 64 meter dan lebar 1,5 meter.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.ayosemarang.com/semarang-roya/7711570415/jembatan-kaca-tinjomoyo-semarang-sudah-jadi-tapi-belum-diresmikan-mbak-ita-ini-alasannya>, "Jembatan Kaca Tinjomoyo Semarang Sudah Jadi Tapi Belum Diresmikan Mbak Ita, Ini Alasannya", tanggal 19 Januari 2024.
2. <https://www.beritasatu.com/network/aboutsemarang/91544/jembatan-kaca-tinjomoyo-semarang-belum-diresmikan-ternyata-ini-alasannya>, "Jembatan Kaca Tinjomoyo Semarang Belum Diresmikan, Ternyata Ini Alasannya", tanggal 19 Januari 2024.
3. <https://aboutsemarang.id/jembatan-kaca-tinjomoyo-semarang-belum-diresmikan-ternyata-ini-alasannya/>, "Jembatan Kaca Tinjomoyo Semarang Belum Diresmikan, Ternyata Ini Alasannya", tanggal 19 Januari 2024.

4. <https://regional.kompas.com/read/2024/01/19/130259678/ada-yang-tak-sesuai-sop-jembatan-kaca-tinjomoyo-semarang-belum-bisa>, “Ada yang Tak Sesuai SOP, Jembatan Kaca Tinjomoyo Semarang Belum Bisa Diresmikan”, tanggal 19 Januari 2024.

**Catatan:**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  2. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*